

PANITIA – PENERIMA- HASIL - PEKERJAAN  
2018

Kpt 212/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/X/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien dan transparan, dipandang perlu membentuk panitia penerima hasil pekerjaan pada Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan demikian perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2017; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004; Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keunagan No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 235/KU.02.04-Kpt/01/KPU/XII/2017.
  - Dalam Keputusan ini, Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan tugas memeriksa dan menerima barang logistik hasil lelang melalui UPL.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Agustus 2018.
  - Lamp : 1 hlm.